

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012, Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- c. Menetapkan norma standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. Membuat peta penanaman modal di Indonesia;
- f. Mempromosikan penanaman modal;
- g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

- h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- i. Mengoordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BKPM menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna APBN, BKPM secara terus menerus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, mandiri, akuntabel, serta keadilan.

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai integritas sebagai sektor publik, kegiatan BKPM tidak terlepas dari hubungan dan interaksi langsung dengan para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut terdapat potensi terjadinya adanya gratifikasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh karena itu untuk menjaga hubungan dengan masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya serta menjaga harkat, martabat, harga diri dan citra positif pegawai maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan gratifikasi serta tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan BKPM. Untuk itu, disusunlah Pedoman Penanganan Gratifikasi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, dan diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) serta Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Pedoman penanganan gratifikasi ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Pegawai di lingkungan BKPM, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/penyempurnaan atas Pedoman Penanganan Gratifikasi ini

dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan organisasi, tugas pokok dan fungsi BKPM.

A. TUJUAN

1. Memberikan arahan dan acuan bagi pegawai BKPM mengenai gratifikasi;
2. Memberikan arah dan acuan bagi pegawai BKPM mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap;
3. Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan semakin terimplementasi.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan gratifikasi, penerimaan, pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*), prinsip dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pemberian dan atas permintaan dari pihak ketiga dan sanksi.

C. PENGERTIAN

1. Atasan Langsung adalah pegawai dengan jabatan setingkat lebih tinggi yang membawahi pegawai BKPM dengan jabatan setingkat lebih rendah.
2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

3. Pegawai di Lingkungan BKPM adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BKPM.
4. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/tenaga perbantuan dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di kantor BKPM.
5. Hadiah/Cinderamata adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan pemberi.
6. Hiburan (*entertainment*) adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, benda, dan perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati yang dinikmati bersama-sama dengan pemberi, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga dan wisata.
7. Keluarga Inti dalam pedoman ini adalah suami atau istri dan anak-anak dari Pegawai.
8. Pemberi adalah Pegawai dan/atau Pihak ketiga yang memberikan gratifikasi.
9. Peminta adalah Pegawai dan/atau Pihak ketiga yang melakukan permintaan gratifikasi.
10. Penerima adalah Pegawai yang menerima gratifikasi.
11. Suap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011; dan
7. Maklumat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/A.1/2013 tentang Komitmen Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.